



Volume 02 No. 02, Desember 2025

E-ISSN: 3090-6199

*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.*

Lex Mercatoria. Fakultas Hukum, Universitas PGRI Palembang.

Open Access at: <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/lexmercatoria>

## Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Perkara No.70 Pdt.G.2024/ PA Sal di PA Salatiga Mengenai Harta Bersama

Ajeng Wahyuning Tyas<sup>1</sup>, Aurera Ervanianza Citranur H<sup>2</sup>, Bani Rahmaliya<sup>3</sup>,  
Safira Anindiya Putri<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>UIN Salatiga

Email: [tyasajeng36@gmail.com](mailto:tyasajeng36@gmail.com), [raraervvcantik@gmail.com](mailto:raraervvcantik@gmail.com), [banirahma032@gmail.com](mailto:banirahma032@gmail.com),  
[safiraanindiya28@gmail.com](mailto:safiraanindiya28@gmail.com)

Submitted: 12/11/2025

Accepted: 01/12/2025

Published: 09/12/2025

### Keywords:

Joint assets, Divorce,  
Salatiga Religious Court

**Abstract-** This research aims to explore the judge's considerations in deciding case no. 70 Pdt 9 2024 at the Salatiga Religious Court, which relates to the division of joint assets after divorce. This case involves a dispute between husband and wife regarding rights to joint property, with a focus on how the judge evaluated the evidence, facts and legal basis for the decision. The method applied is a normative juridical approach, with analysis of decision documents, statutory regulations and relevant legal theory. The findings show that judges consider the principles of justice, balance of rights and obligations, and protection of women's rights in the distribution of joint assets. The judge's decision was based on a thorough analysis of the evidence and witnesses presented, as well as applicable legal principles, especially Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. This research is expected to provide deeper insight into the judge's consideration process in divorce cases and the division of joint property as well as its contribution to the development of family law in Indonesia.

**Kata Kunci:** Harta bersama, Perceraian, Pengadilan Agama Salatiga

**Abstrak-** Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 70 Pdt 9 2024 di Pengadilan Agama Salatiga, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama setelah perceraian. Kasus ini melibatkan sengketa antara suami dan istri mengenai hak atas harta bersama, dengan fokus pada cara hakim mengevaluasi bukti, fakta, dan dasar hukum dalam keputusan tersebut. Metode yang diterapkan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis dokumen putusan, peraturan perundang-undangan, dan teori hukum yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan prinsip keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan hak perempuan dalam pembagian harta bersama. Keputusan hakim didasarkan pada analisis menyeluruh terhadap bukti dan saksi yang diajukan, serta asas hukum yang berlaku, terutama Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan lebih dalam mengenai proses pertimbangan hakim dalam kasus perceraian dan pembagian

harta bersama serta kontribusinya terhadap perkembangan hukum keluarga di Indonesia.

## A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial, sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan. Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Ketika perkawinan berakhir, persoalan pembagian harta bersama menjadi isu krusial yang seringkali memicu perselisihan. Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara perceraian memiliki peran penting dalam menentukan pembagian harta bersama yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. Putusan Nomor 70 Pdt 9/2024/PA Salatiga yang diajukan ke Pengadilan Agama Salatiga menjadi salah satu contoh kasus yang menarik untuk dikaji. Melalui kajian mendalam terhadap pertimbangan hakim dalam perkara ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan hukum perkawinan terkait harta bersama di Indonesia, khususnya dalam konteks praktik peradilan di Pengadilan Agama Salatiga.

Perceraian seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah sengketa terkait pembagian harta bersama. Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung, sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusya perkawinan akibat perceraian, kematian, maupun putusan Pengadilan.<sup>2</sup> Kasus perceraian dengan nomor perkara 70 Pdt 9/2024/PA Salatiga yang diajukan ke Pengadilan Agama Salatiga menjadi sorotan karena melibatkan sejumlah aset yang cukup signifikan. Putusan dalam perkara ini tidak hanya memiliki implikasi hukum bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan yurisprudensi di bidang hukum keluarga, khususnya terkait pembagian harta bersama.

Pembagian harta bersama dalam perceraian merupakan persoalan hukum yang kompleks dan seringkali menimbulkan berbagai permasalahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur secara umum mengenai harta bersama, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai interpretasi dan perdebatan. Perceraian tidak hanya memiliki implikasi hukum, tetapi juga dampak psikologis dan sosial yang signifikan bagi para pihak yang terlibat. Putusan Nomor 70 Pdt 9/2024/PA Salatiga memberikan gambaran

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Web resmi Pengadilan Agama Rangkasbitung <https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/625-pembagian-harta-bersama-berdasarkan-besaran-kontribusi-suami-istri-dalam-perkawinan>. Diakses pada 24 November 2024. 11.15 WIB.

menarik mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek psikologis dan sosial para pihak yang bersengketa.

Penelitian tentang harta bersama bukanlah hal yang baru, penelitian tentang masalah ini sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, di antaranya:

1. **“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA PERSAMA DALAM PERCERAIAN PADA PUTUSAN NOMOR 24/PDT.G/2019/PA.BKT”** pada jurnal yang dibuat oleh **Dito rizal, Anggun Lestari Suryamizon & Jasman Nazar** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, jurnal ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam perceraian dalam jurnal ini penulis *kasus yang terjadi di Pengadilan Agama kota Bukittinggi didalam Perkara Nomor 24/PDT.G/2019/PA.BKT. Bertempat di Kenagarian Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agama.* kesamaan jurnal ini dengan penelitian kami yaitu sama sama mengambil kasus yang ada di pengadilan agama, gugatan yang dilakukan oleh penggugat sama sama tidak dikabulkan kemudian perbedaan jurnal kami dengan jurnal diatas adalah Lokasi pada kasus tersebut karena kasus yang diambil pada jurnal ini di lakukan di Pengadilan Agama Salatiga.<sup>3</sup>
2. **“PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO”** jurnal yang dibuat oleh Tamrin Yunus, Zulkarnain Suleman, Asriadi Zainuddin pada jurnal ini penulis menjelaskan bagaimana presentase keberhasilan pada gugatan terutama yang ada di pengadilan Gorontalo, persamaan dalam jurnal ini adalah sama sama menggunakan metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data observasi dan wawancara kemudian perbedaan pada jurnal ini dengan jurnal yang kami tulis adalah pada jurnal diatas tidak mencantumkan kasus secara spesifik sedangkan dalam jurnal penelitian yang kami lakukan adalah mengangkat salah satu Keputusan hakim yang sudah diputasi.<sup>4</sup>
3. **“INTERPRETASI HAKIM TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (STUDI YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2531/PDT.G/2022/PAJT)”** Jurnal yang dibuat oleh Muhammad Zulhidayat, pada jurnal ini penulis menjelaskan kenapa dalam putusan ini harta istri dan suami tidak diberikan dengan adil yaitu 50%, baik yang diperoleh istri maupun suami tetapi dalam putusan tersebut majelis hakim memutuskan penggugat sebagai suami hanya mendapatkan 30% dari harta bersama. Sementara sang istri selaku tergugat mendapatkan 70% dari harta bersama, dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa ternyata penggugat selama pernikahan tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada anak dan istrinya sehingga pada saat pernikahan berlangsung, istri lebih dominan dalam mencari nafkah sehingga tidak bergantung kepada suaminya. Bahkan sang

---

<sup>3</sup> Dito rizal dkk, “PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA PERSAMA DALAM PERCERAIAN PADA PUTUSAN NOMOR 24/PDT.G/2019/PA.BKT”, Sakato Law Jurnal, vol 2 no 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2024, hlm 7.

<sup>4</sup> Tamrin Yunus, Zulkarnain Suleman, Asriadi Zainuddin PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO, *As-Syams: Journal Hukum Islam Vol. 5, No. 2 Agustus 2024, hlm 62-78*

istri telah memberikan uang untuk usaha suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya istri sebagai pasangan sudah mendukung suaminya di dalam berusaha mencari nafkah. Akan tetapi usaha tersebut ternyata bangkrut dikarenakan Penggugat dalam hal ini suami tidak Bekerja dengan baik sehingga melalaikan tugas dia sebagai seorang kepala keluarga sekaligus sebagai pencari nafkah. Maka dari hasil tersebut perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang kita teliti terletak pada alasan hakim dalam mempertimbangan hasil putusan jika penelitian diatas itu karena sang istri yang lebih banyak bekerja sedangkan alasan dari penelitian yang akan kami teliti ini karena Karena harta piutang dari penggugat lebih banyak dibanding tergugat sehingga dalam putusan pada peneliti kami hasilnya ditolak.<sup>5</sup>

4. Penelitian skripsi dengan judul *“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA PASCA PERCERAIAN (Studi Perbandingan Putusan Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.T dengan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg)* yang merupakan hasil karya dari Yayan Nurhayanto. Dalam hasil penelitiannya Perbandingan pertimbangan majelis Hakim PA Tegal dengan majelis Hakim PTA Semarang, yaitu majelis Hakim PA Tegal dalam memutus perkara lebih banyak melihat literasi hukum (hukum formil) dari pada fakta hukum (hukum materil) yang dijadikan sebagai referensi putusannya tersebut, sehingga dalam menentukan besaran pembagian harta bersama majelis Hakim PA Tegal menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat (Istri) dan  $\frac{1}{2}$  bagiannya lagi untuk pihak Tergugat (Suami).Sedangkan majelis Hakim PTA Semarang dalam memutus perkara pembagian harta bersama yang pada dasarnya lebih banyak menggunakan fakta hukum (hukum materil) dari pada literasi hukum (hukum formil). Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis Dimana dalam penelitian tersebut menghasilkan  $\frac{1}{2}$  pada masing masing bagian sedangkan dalam penelitian penulis penggugat ingin hasil dari harta dibagi masing masing  $\frac{1}{2}$  tetapi karena hutang dari penggugat lebih banyak maka harta dikuasai oleh tergugat.<sup>6</sup>
5. Penelitian Skripsi yang berjudul *“Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama”* yang diteliti oleh Mesraini. Penelitiannya menghasilkan dalam konsep harta bersama secara umum sudah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Secara umum Hakim yang mengadili harta bersama di Pengadilan Agama menggunakan Kompilasi hukum Islam untuk dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara. Selain itu Hakim juga memutuskan pembagian harta atas kesepakatan atau perdamaian yang dibuat oleh suami dan istri. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yang dilakukan penulis ini lebih merujuk pada putusan peradilan dan mengangkat kasus yang berada di Pengadilan Agama Salatiga.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Zulhidayat, INTERPRETASI HAKIM TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (STUDI YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2531/PDT.G/2022/PAJT), SULTAN ADAM : JURNAL HUKUM DAN SOSIAL, Vol. 1 No.1, Jnauari (2023), hlm 80 – 87

<sup>6</sup> Yayan Nurhayanto, “Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Perbandingan Putusan Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Tg dengan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg),Skripsi Sarjana Hukum, (Pekalongan: UIN K.H Abdurahman wahid, 2023).

<sup>7</sup> Mesraini, “Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama”,(Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2012) Jurnal Ahkam Vol. XII No.1 Tahun 2012.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan perkara No. 70 Pdt.G.2024/PA Sal di PA Salatiga mengenai harta bersama adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi untuk menggali pandangan hakim serta analisis hukum yang mendasari putusan. Teknik analisis data meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Harta Bersama Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Harta bersama dalam konteks perkawinan merujuk pada harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama mereka terikat dalam ikatan pernikahan. Konsep ini memiliki dua pemahaman utama: secara umum dan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama diatur dalam Pasal 35, yang menyatakan bahwa, pasal 35: menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh Bersama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali jika ada perjanjian pemisahan harta sebelum atau selama perkawinan.<sup>8</sup> Secara keseluruhan, Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai kepemilikan harta dalam perkawinan, melindungi hak masing-masing pasangan atas harta pribadi mereka sambil menetapkan prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama. Pasal 37: mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri dalam mengelola harta Bersama.<sup>9</sup> asal 37 UU No. 1 Tahun 1974 menciptakan kerangka hukum untuk pembagian harta bersama setelah perceraian, namun juga menimbulkan tantangan terkait kepastian hukum dan penerapan prinsip keadilan dalam setiap kasus yang unik.

### 2. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam

Secara umum, hukum Islam tidak melihat eksistensi harta gono-gini. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan harta istri. Apa yang dihasilkan oleh suami merupakan harta miliknya, demikian juga sebaliknya, apa yang dihasilkan istri adalah harta miliknya. Hukum Islam juga berpendirian, bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam pasal 85 sampai dengan pasal 97 pada Buku I (satu). Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat yang

---

<sup>8</sup> Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>9</sup> Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

berkembang dalam masyarakat Indonesia yang kemudian didukung oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia. Rumusan tentang harta bersama dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) yang menyebutkan harta bersama sebagai harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.<sup>10</sup> Pada dasarnya harta suami istri ini tidak terpisah apabila masih adanya status perkawinan, dikarenakan jika masih suami istri maka harta suami adalah harta istri dan harta istri sepenuhnya milik istri.

Dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa “Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.<sup>11</sup> Penerapan seperdua bagi masing-masing janda/ duda sebagaimana ketentuan pasal 97 KHI dalam kasus pembagian harta bersama banyak dijumpai dalam praktik di pengadilan, karena secara tekstual pasal tersebut menghendaki adanya keseimbangan pembagian secara merata pada harta yang didapatkan selama berumah tangga tanpa mempersoalkan harta tersebut terdaftar atas nama siapa. Pembacaan secara tekstual atas ketentuan pasal tersebut biasanya diterapkan dalam keadaan normal dimana peran suami-istri dalam memperoleh harta bersama dilakukan secara bersama-sama dan berimbang, dan kedua belah pihak secara aktif bekerja untuk menghasilkan harta bersama.

### 3. Regulasi Harta Bersama

Harta bersama merujuk pada aturan atau ketentuan hukum yang mengatur tentang pengelolaan, pembagian, dan penguasaan harta yang dimiliki bersama oleh dua pihak atau lebih. Dalam konteks hukum perdata, terutama dalam pernikahan, harta bersama biasanya diartikan sebagai harta kekayaan yang diperoleh oleh pasangan suami istri selama berlangsungnya perkawinan, kecuali jika ditentukan lain melalui perjanjian pra-nikah. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap harta tersebut, mekanisme pembagian apabila terjadi perceraian, serta perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat.<sup>12</sup>

Tujuan utama regulasi harta bersama adalah untuk menciptakan keadilan dan kejelasan hukum dalam hubungan antar pihak, baik selama pernikahan maupun setelahnya. Di Indonesia, pengaturan mengenai harta bersama diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta lebih lanjut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi mereka yang beragama Islam. Regulasi ini memberikan pedoman bahwa, secara umum, harta yang diperoleh selama pernikahan menjadi milik bersama, kecuali terdapat bukti

---

<sup>10</sup> Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>11</sup> Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>12</sup> Soeroso, R. (2016). Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

yang menunjukkan bahwa harta tersebut diperoleh secara pribadi, seperti melalui hibah, warisan, atau perjanjian pemisahan harta.<sup>13</sup>

Dalam praktiknya, regulasi ini sering kali menjadi landasan dalam penyelesaian sengketa harta bersama di pengadilan. Ketentuan hukum memberikan hak yang seimbang kepada kedua pihak untuk mendapatkan bagian yang adil, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor tertentu seperti kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan dan kebutuhan anak-anak jika ada. Oleh karena itu, regulasi ini tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak-hak pihak yang rentan.

#### 4. **Analisis Putusan dan Pertimbangan Hakim Dianalisis Menggunakan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis**

Kompilasi Hukum Islam menyerahkan semua hal yang berkaitan dengan pembagian harta bersama kepada Pengadilan Agama yang berwenang menyelesaikan permohonan sengketa harta bersama tersebut. Dan hal ini berarti penentuan dari perkara yang dihadapi berada di tangan majelis hakim yang memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang ada dan juga saksi yang diajukan ke persidangan. Penyelesaian melalui pengadilan ini merupakan sebuah alternatif penyelesaian sengketa. Dalam musyawarah para pihak dapat sepakat mengenai presentase pembagian harta bersama, tidak harus setengah-setengah. Istri dapat memperoleh presentase sepertiga dan suami dua pertiga atau sebaliknya asalkan tidak ada yang merasa dirugikan atau dicurangi. Namun jika memang cara penyelesaian sengketa melalui jalur damai tidak dapat terlaksana maka penyelesaian melalui jalur litigasi (Pengadilan) dapat dilaksanakan jika menurut para pihak itu sebagai jalan terbaik.

Ahli Hukum Islam memandang bahwa gono-gini merupakan kehendak dan aspirasi hukum Islam. Menurut mereka, gono-gini adalah konsekuensi dari adanya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang kemudian menghasilkan harta dari usaha yang mereka lakukan berdua selama ikatan perkawinan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam seorang yang telah bercerai maka mendapatkan masing-masing hak yang didapatkan adalah seperdua dari harta masing-masing, karena dengan ini menjadi sebuah keseimbangan dalam menyelesaikan masalah harta bersama dengan adil. Jadi terhadap harta bersama ini, pihak suami atau istri mempunyai tanggung jawab yang sama dan harta bersama itu akan dibagi sama atau fifty-fifty apabila perkawinan tersebut putus akibat kematian ataupun perceraian dan karena putusan pengadilan.

Di dalam pertimbangan Hakim dalam menetapkan putusan perkara no 70 pdt 9 2024/ di Pengadilan Agama Salatiga mengenai harta bersama ini Dalam perkara ini, mediasi telah dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan dinyatakan gagal. Selama masa perkawinan, penggugat dan tergugat awalnya tidak diketahui

---

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab XIII tentang Harta Bersama.

memiliki utang yang memengaruhi status keuangan mereka. Namun, selama proses persidangan, terungkap bahwa penggugat memiliki utang yang timbul sebelum pernikahan. Fakta ini diperkuat dengan kesaksian teman penggugat yang menyatakan bahwa penggugat meminjam uang atas nama pribadi, sehingga utang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tanggungan bersama dalam perkawinan.

Hakim juga mempertimbangkan adanya ketidakjelasan dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat. Gugatan tersebut selain ditujukan kepada tergugat juga melibatkan kantor pertanahan. Namun, kantor pertanahan menyatakan bahwa masalah harta bersama adalah urusan antara penggugat dan tergugat, bukan wewenang mereka untuk menyelesaikannya. Selain itu, penggugat tidak mencantumkan semua aset yang termasuk dalam harta bersama, sehingga tergugat merasa keberatan atas ketidaklengkapan data tersebut.

Berdasarkan fakta yang terungkap, hakim memutuskan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan akan diberikan kepada tergugat. Hal ini disebabkan karena utang penggugat adalah tanggung jawab pribadi yang terjadi sebelum pernikahan. Meskipun Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa harta bersama seharusnya dibagi sama rata ( $\frac{1}{2}$  untuk masing-masing pihak), dalam kasus ini, hakim menilai pembagian tersebut tidak adil mengingat adanya utang pribadi penggugat yang tidak diperhitungkan secara jelas.

Hakim juga menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak sesuai prosedur karena salah sasaran. Dalam prinsip hukum, seluruh harta bersama dan utang bersama harus dicantumkan secara rinci dalam gugatan untuk memastikan pembagian yang adil. Karena itu, hakim memutuskan untuk menerima rekonsensi dari tergugat. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penggugat tidak mengikuti prosedur yang benar dan bahwa aset bersama tersebut lebih pantas diberikan kepada tergugat untuk memperhitungkan utang yang menjadi tanggung jawab pribadi penggugat.

Secara keseluruhan, hakim menegaskan bahwa jika penggugat ingin membagi harta bersama sesuai dengan Pasal 97 KHI, seharusnya seluruh aset bersama dan utang yang ada dicantumkan secara lengkap dalam gugatan, serta gugatan ditujukan kepada pihak yang benar. Keputusan ini menunjukkan pentingnya keterbukaan dan kejelasan dalam proses pembagian harta bersama, agar tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam kerangka itulah, yang menjadi isu penting dalam kajian ini adalah adanya kesenjangan antara pengaturan secara tekstual terhadap ketentuan pasal 97 KHI dengan penerapannya secara kasuistik dengan tidak memperhatikan sifat rigiditas pasal tersebut secara mutlak namun lebih mengutamakan konteks/substansi kasus dalam menemukan unsur maslahat dan keadilan hukum.

### C. PENUTUP

Dalam menetapkan putusan perkara No. 70 Pdt.G.2024/PA Sal di PA Salatiga mengenai harta bersama, hakim pasti akan mempertimbangkan prinsip dasar hukum yang berlaku, seperti definisi harta bersama dan aturan pembagiannya. Hakim juga akan melakukan evaluasi tambahan berdasarkan faktor-faktor yang relevan, seperti kontribusi ekonomi dan manfaat yang diberikan oleh masing-masing pihak. Keputusan akhir haruslah mempertimbangkan keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun ada potensi untuk melakukan penyesuaian spesifik berdasarkan situasi nyata dan nilai-nilai hukum lokal.

### DAFTAR PUSTAKA

#### **Jurnal:**

Dito rizal dkk, "Pertimbangan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian Pada Putusan Nomor 24/PDT.G/2019/PA.BKT", Sakato Law Jurnal, vol 2 no 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2024.

Mesraini, "Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012) Jurnal Ahkam Vol. XII No.1 Tahun 2012.

Muhammad Zulhidayat, Interpretasi Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Studi Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2531/PDT.G/2022/PAJT), Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial, Vol. 1 No.1, Jnauari (2023).

Tamrin Yunus, Zulkarnain Suleman, Asriadi Zainuddin Pertimbangan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Gorontalo, As-Syams: Journal Hukum Islam Vol. 5, No. 2 Agustus 2024.

Web resmi Pengadilan Agama Rangkasbitung <https://parangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/625-pembagian-harta-bersama-berdasarkan-besaran-kontribusi-suami-istri-dalam-perkawinan>. Diakses pada 24 November 2024. 11.15 WIB.

Yayan Nurhayanto, "Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Perbandingan Putusan Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Tg dengan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg), Skripsi Sarjana Hukum, (Pekalongan: UIN K.H Abdurahman wahid, 2023).

#### **Buku-Buku:**

Soeroso, R. (2016). Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

**Undang-Undang:**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam BAB XIII Tentang Harta bersama.